



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan uraian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Banggai.
- (2) Bupati adalah Bupati Banggai.
- (3) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
- (5) Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Banggai.
- (7) Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (8) Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah.
- (9) Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (10) Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.
- (11) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (13) Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
- (14) Jabatan pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- (15) Pejabat pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 3

Badan Daerah meliputi :

- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A;
- b. Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Daerah tipe A.
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah tipe A;
- d. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Daerah tipe A;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan Daerah tipe A; dan
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A:

- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan Umum, Pengendalian dan Evaluasi;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - e. Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - f. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - g. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, f, dan h masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Daerah tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset;
 - 1. Sub Bidang Kebijakan Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah;
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains Teknologi;

2. Sub Bidang Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang SDM dan Infrastruktur Riset;
1. Sub Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
 2. Sub Bidang Kemitraan Alih Sistem Teknologi, Riset dan Inovasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
1. Sub Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Sub Bidang Fasilitas, Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, e dan f masing-masing membawahi masing-masing kelompok jabatan fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Belanja Gaji;
 2. Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerah dan Belanja Non Gaji; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Akuntansi, membawahi:

1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
2. Sub Bidang Kebijakan Akutansi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Aset, membawahi :

1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
2. Sub Bidang Pengamanan, Penyimpanan dan Pemeliharaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelayanan Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekertariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan f masing-masing membawahi 2 (dua) sub bidang dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Badan Pendapatan Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengembangan Pajak; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Konsultasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pajak Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pembukuan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelayanan Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekertariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan f masing-masing membawahi 2 (dua) sub bidang dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
 - g. Unit Pelayanan Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekertariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan f masing-masing membawahi masing-masing kelompok jabatan fungsional.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - f. Unit Pelayanan Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Sekertariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, e dan f masing-masing membawahi masing-masing kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - f. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - g. Unit Pelayanan Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekertariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional;
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, e dan f masing-masing membawahi masing-masing kelompok jabatan fungsional;
 - (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Sekretariat dan Bidang pada Badan Daerah masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Subbagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (3) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah sekretaris dan Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Melalui Pejabat administrator.
- (4) Setiap Pemangku Jabatan di lingkungan Badan Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA LAKSANA KERJA

Pasal 13

- (1) Badan Daerah berkewajiban menyusun dan mengembangkan Standar pelayanan, maklumat pelayanan dan standar Operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Daerah berkewajiban mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan masyarakat yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Badan Daerah berkewajiban menerapkan sistem pengendalian Internal Pemerintah.

BAB VII

ESELONISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Badan, Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon II.b. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b. atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, merupakan jabatan eselon IV.a. atau jabatan Pengawas.

Pasal 15

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat di Lingkungan Badan Daerah Kabupaten Banggai yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai Penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Banggai Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai terhitung tanggal 31 Desember 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 41 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2294) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI BANGGAI



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2747